



PUTUSAN

Nomor : 115/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/ Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN TAPANULI SELATAN., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 49/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk sebagian;



2. Menetapkan Penggugat rekonsvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) atas 1 (satu) orang anak kandung Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi, bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2008, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah). Dan memberi izin kepada Tergugat Rekonsvensi untuk menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat Rekonsvensi.
3. memerintahkan Tergugat rekonsvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonsvensi.
4. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak sebagai berikut :
 - 4.1. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - 4.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang kontan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonsvensi membayar biaya tersebut dalam diktum angka 4 di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi untuk selainnya dan menolak untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pemohon pada tanggal 20 September 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 49/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Agustus 2010;

Memperhatikan, memori banding tanggal 9 Agustus 2010 yang diajukan pihak Pemohon/Pembanding, sedangkan pihak Termohon/Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut



cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karena telah didasari atas fakta-fakta bahwa antara Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Oktober 2008 dan tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang dan telah diupayakan damai secara optimal oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding dianggap sudah pecah dan sukar dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dinilai telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding dipandang telah cukup beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya pada dasarnya dinilai telah tepat dan benar, oleh sebab itu dapat diambil dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta sehingga putusan aquo patut untuk dikuatkan;



Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon/ Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2010, pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 49/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 2010;
- Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1431 H, oleh kami **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SHOLEH, SH., MH.,** dan **Drs. H. HARUN S, SH., MH.,** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **ADELAIDA RANGKUTI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. HARUN S, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H

Biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)